

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan, menganjurkan, serta menjamin kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Q.S Al-Baqarah/2: 201: *“Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”* (Ihwanudin, 2022b, hlm. 9)

Kemaslahatan atau kemanfaatan duniawi dan ukhrawi ini dijelaskan di dalam Q.S Al-Baqarah/2: 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

177. “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (Qur’an Kemenag, 2002, hlm. 27)

Manusia dilahirkan dengan adanya kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini membuat manusia harus berusaha dan bekerja. Dalam bekerja diperlukan motivasi yang tinggi dan niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi.

(Silvianty, 2022) Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Jumuah/62 : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Qur’an Kemenag, 2002, hlm. 554)

Dalam ayat ini disampaikan mengenai “mencari karunia” yang memberikan isyarat agar manusia harus melakukan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan perdagangan, jasa dan lain sebagainya. (Silvianty, 2022, hlm. 11)

Bekerja merupakan bagian dari jihad dan ibadah apabila si pekerja tersebut bersifat konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi seperti pertanian, perkebunan dan

berdagang. Menjadi pedagang merupakan pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan beliau juga merupakan seorang pedagang. Rasulullah SAW bersabda: "*Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 persen pintu rezeki,*" (H.R Imam Ahmad). Dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya, sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan,*" (H.R Baihaqi)

Syariat Islam mendorong manusia untuk berdagang dan menganjurkannya sebagai salah satu cara mencari nafkah karena Islam mengakui produktivitas perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat keuntungan yang besar baik bagi produsen yang menjualnya maupun konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktivitas jual beli. Jual beli itu bisa dikatakan baik jika di dalamnya terdapat kejujuran, dan tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah SWT. Untuk mencapai jual beli yang baik, harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam muamalah, Islam mempunyai prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalah juga dilakukan atas kebermanfaatannya dan menghindari mudharat dalam kehidupan serta dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan unsur pengambilan kesempatan. (Darmawati, 2012)

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional,

pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan dan lain sebagainya. Perdagangan memiliki peran yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian, salah satu alasannya adalah karena tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Berdagang merupakan profesi yang mulia, karena berdagang merupakan salah satu bentuk ibadah dimana kegiatan yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan sendiri melainkan kepentingan banyak orang.

Seiring dengan perkembangan zaman, perekonomian juga berkembang pesat sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang tinggi. Dengan persaingan yang tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Pasar tradisional adalah tempat yang rawan terjadinya penyimpangan. Perilaku menyimpang yang sering ditemukan di pasar tradisional antara lain: pengurangan takaran dan timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk, dan penjualan barang haram. (Hidayat & Rahmaniah, 2019)

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam berdagang. banyaknya kasus penipuan dan pengurangan timbangan atau tidak adanya harga yang transparan menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Menurut Muslich dalam Hidayat dan Rahmaniah, Etika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia untuk bekerja sama, tolong-menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki serta hal-hal yang tidak sesuai dengan *syariah*. Etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap

aktivitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar dan ilmu agama untuk menilai. Landasan penilaian dalam praktek kehidupan masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal baik, buruk, jahat, seperti pihak yang menzalimi dan terzalimi. (Hidayat & Rahmaniah, 2019 hlm. 94-95)

Pasar Rabu merupakan sebuah pasar yang letaknya berada di pedesaan tepatnya di Desa Kuin Besar RT.04 RW.001 kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar dan menjadi satu-satunya pasar yang berada di kawasan tersebut. Pasar Rabu ini sudah cukup lama didirikan, dengan adanya pasar ini memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pasar Rabu ini dilaksanakan rutin seminggu sekali pada hari rabu dan hanya dalam waktu beberapa jam saja.

Pasar Rabu memiliki bermacam-macam barang yang diperjualbelikan baik itu berupa bahan pokok, sembako, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Dalam melakukan perdagangan kejujuran dan keadilan sangat diperlukan terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang, wajib untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli dalam perdagangan. Sehingga apa yang didapatkan dari hasil perdagangan menjadi berkah untuk kehidupan selanjutnya karena tidak ada pihak yang merasa terdzolimi ataupun dirugikan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis selama 1 bulan, terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang terutama dalam harga pakaian. Pedagang tersebut menaruh harga yang cukup tinggi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ada juga pedagang yang

mengatakan bahwa harga tersebut sudah harga modal jadi tidak bisa ditawar. Peneliti telah melakukan uji coba pada 2 orang pedagang pakaian yang mana setelah membeli pakaian tersebut dan membandingkan dengan harga pasaran ternyata harga pakaian tersebut cukup mahal. Padahal etika bisnis melarang kita untuk mengambil keuntungan melebihi batas normal. Selain itu, peneliti juga menemui pedagang yang kurang ramah dan pedagang yang melayani dengan raut wajah cemberut, ada juga pedagang yang bersikap kurang adil terhadap pembeli hal ini terlihat dari perilaku pedagang sayuran yang mendahulukan pembeli lain dibanding dengan pembeli yang datang lebih dahulu. Dalam etika bisnis Islam perilaku yang baik dalam berdagang merupakan hal yang penting supaya menciptakan kenyamanan dan kepuasan konsumen. Seharusnya perilaku yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Rabu harus sesuai dengan etika bisnis Islam misalnya ramah-tamah dalam melayani pembeli yang sesuai dengan prinsip orientasi pada konsumen dalam etika bisnis Islam. Kemudian diperkuat oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 Mei 2023 di Pasar Rabu Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar kepada salah satu pedagang di Pasar Rabu yaitu nenek Siti Aisyah yang merupakan pedagang pakaian, sehingga diperoleh data yaitu: "jika tidak ada pembeli yang menawar maka segitulah harga pakaian yang saya jual, itulah keuntungan yang akan saya dapatkan."

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang perilaku pedagang namun masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Penelitian ini memiliki kajian yang berbeda, lokasi yang menjadi

sasaran penelitian juga berbeda dengan penelitian terdahulu, walaupun terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai etika bisnis Islam, seperti penelitian yang dilakukan oleh Norkhafifah Intan Maina yang meneliti tentang perilaku pedagang dalam trend thrifting di pasar jalan jati Kota Banjarmasin. (Norkhafifah, 2021) Dan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ramadhan yang meneliti tentang perilaku pedagang ikan di Pasar Ahad Kertak Hanyar Banjarmasin. (Ramadhan, 2019)

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Perilaku Jual Beli Para Pedagang di Pasar Rabu Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh (Perspektif Etika Bisnis Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perilaku para pedagang di Pasar Rabu Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh?
2. Bagaimana perilaku para pedagang di Pasar Rabu Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh ditinjau dari aspek etika bisnis islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perilaku para pedagang di Pasar Rabu Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh.

2. Untuk menganalisis perilaku para pedagang di Pasar Rabu Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh ditinjau dari aspek etika bisnis Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang Perilaku Jual Beli Para Pedagang di Pasar Rabu desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-aluh dalam perspektif etika bisnis islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan, dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah, khususnya disiplin ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Syariah dengan tujuan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Syariah dan penulisan tentang masalah yang akan diteliti, selain itu sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima di bangku kuliah.

b. Bagi Akademisi/Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin mendalami lagi mengenai perilaku pedagang pasar dalam perspektif etika bisnis islam secara kritis dari sudut pandang yang berbeda dan bahan referensi bagi kalangan akademik.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perilaku Pedagang

Perilaku pedagang adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, menulis, membaca dan sebagainya. Sedangkan perilaku pedagang yang bermakna lebih khusus adalah tindakan atau aktivitas dari pedagang yang menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Muzaiyin, 2018 hlm. 74)

Adapun perilaku pedagang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku pedagang ketika melakukan transaksi jual beli yang dilihat dari sikap ketika melayani pembeli, kejujuran, keramahan, keterbukaan terhadap informasi produk/barang yang dijual, persaingan dengan sesama pedagang, keadilan dalam melayani


pembeli, tanggung jawab terhadap barang yang dijual, dan tidak memaksa pembeli untuk membeli dagangannya.

2. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan namun tidak keluar dari perilaku, moral atau ajaran-ajaran Islam dalam menjalankan bisnis Islam. (Aprianto dkk., 2020 hlm. 7)

Adapun etika bisnis Islam dalam penelitian ini adalah etika bisnis berdasarkan prinsip orientasi pada konsumen, transparansi, persaingan yang sehat, keadilan, amanah, dan kehendak bebas.

F. Kerangka Pikir



G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, sangat diperlukan yang namanya kajian pustaka karena hal ini untuk menghindari adanya penelitian yang sama dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti disini. Namun demikian, dalam penelitian yang penulis angkat disini memiliki perbedaan mengenai tempat dan gambaran lokasi penelitian yang dilakukan. Untuk membantu peneliti meneliti permasalahan ini, peneliti perlu menelaah kajian dari beberapa penelitian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Maina Norkhafifah (180105010167), Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2021, dengan Skripsi yang berjudul “Perilaku Pedagang Dalam Trend Thrifting di Pasar Jalan Jati Banjarmasin ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Perilaku Pedagang dalam hal trend thrifting di Pasar Jalan Jati Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditinjau dari aspek etika bisnis islam, Sebagian pedagang yang ada di Pasar Jalan Jati Banjarmasin telah menerapkan sebagian dari etika bisnis islam. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Intan Maina Norkhafifah dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana perilaku pedagang. Namun yang membedakan adalah isi pembahasannya mengenai perilaku pedagang pakaian

bekas/ thrifting sebelum dan ketika trend thrifting terjadi dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Norkhafifah berlokasi di Pasar Jalan Jati Banjarmasin sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di Pasar Rabu desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-aluh dan Analisis yang digunakan oleh Intan Maina menggunakan 4 prinsip yaitu: customer oriented, transparansi, fairnes, dan kehendak bebas. (Norkhafifah, 2021)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ramadhan (1501150123) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2019, dengan Skripsi yang berjudul Perilaku Pedagang Ikan Pasar Ahad Kertak Hanyar (Tinjauan Etika Bisnis Islam) penelitian itu dilatarbelakangi karena pedagang ikan merupakan salah satu pedagang yang barang dagangannya begitu dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya adalah pedagang ikan di pasar Ahad Kertak Hanyar Banjarmasin. Tujuannya untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam etika bisnis dari tinjauan islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu gambaran bagaimana perilaku pedagang ikan di Pasar Ahad Kertak Hanyar sesuai dengan etika bisnis Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semua pedagang ikan di pasar Ahad Kertak Hanyar menerapkan perilaku yang sesuai dengan etika bisnis Islam seperti Adil, Rajin, Jujur dan

bekerja keras. Namun ada 1 pedagang yang bekerja lebih keras dibandingkan pedagang lainnya dengan jam berdagang lebih panjang. Pedagang yang tidak menerapkan etika bisnis Islam menurut Informa terdapat 3 atau sekitar 30% yang belum sesuai dengan perilaku etika bisnis Islam. Hal tersebut disebabkan karena tidak mengikut sertakan nilai Ketuhanan dalam bekerja.

Persamaan penelitian Ahmad Ramadhan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai perilaku pedagang yang ditinjau dari aspek etika bisnis Islam. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ramadhan subjeknya hanya terbatas pada pedagang ikan sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan subjeknya terdiri dari pedagang pakaian, pedagang makanan, pedagang sayur, dan pedagang sembako. Perbedaan lainnya adalah Ahmad Ramadhan melakukan penelitian yang berlokasi di pasar Ahad Kerak Hanyar. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berlokasi di pasar Rabu desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-aluh. Dan analisis yang dilakukan oleh Ahmad Ramadhan menggunakan prinsip Tauhid, keterbukaan, Amanah dan kehendak bebas. (Ramadhan, 2019)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rengga Agnes Wijaya, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2021, dengan judul “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan

Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kecurangan dalam timbangan saat pedagang melakukan transaksi jual beli di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rengga Agnes Wijaya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti bagaimana perilaku pedagang pasar tradisional. Namun yang membedakan adalah isi pembahasannya dan lokasi penelitian yang berbeda. Adapun analisis yang dilakukan oleh Rengga Agnes Wijaya menggunakan prinsip: memiliki kepribadian spiritual, berperilaku baik dan simpatik (shiddiq), berperilaku adil, bersikap melayani dan rendah hati, menepati janji dan tidak curang, jujur dan terpercaya, menerapkan manajerial yang baik, tidak berburuk sangka dan berbuat ghibah, dan tidak melaksanakan sogok/suap. Sedangkan analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 6 prinsip etika bisnis Islam yaitu orientasi pada konsumen, transparansi, keadilan, persaingan yang sehat, Amanah, dan kehendak bebas. (Wijaya, 2021)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dyan Arrum Rahmadani, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar tahun 2017, dengan judul “Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pedagang pasar Tradisional Petepamus menurut perspektif etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pedagang di Pasar Petepamus tidak mengetahui etika bisnis Islam. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dyan Arrum Rahmadani dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti bagaimana perilaku pedagang. Namun yang membedakan adalah isi pembahasan dan subjek penelitian yang diteliti oleh Dyan Arrum Rahmadani terdiri dari pengelola pasar, pedagang ikan, pedagang sayuran, pedagang buah, pedagang tempe dan tahu, pedagang kosmetik, pedagang beras, pedagang kue, pedagang rempah-rempah dan pedagang pakaian dan lokasi penelitian Dyan Arrum Rahmadani berlokasi di Pasar Petepamus Makassar sedangkan subjek penelitian yang akan penulis lakukan terdiri dari pedagang pakaian, pedagang makanan, pedagang sayuran, dan pedagang sembako. Dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di Pasar Rabu desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-aluh. Dan analisis yang dilakukan oleh Dyan Arrum Rahmadani menggunakan prinsip *Unity* (tauhid), keseimbangan (keadilan/equilibrium), kehendak bebas (ikhtiar/*free will*), pertanggung jawaban (responsibility), dan prinsip kebajikan.

Sedangkan analisis perilaku pedagang yang digunakan oleh peneliti menggunakan prinsip orientasi pada konsumen, transparansi, keadilan, persaingan yang sehat, Amanah, dan kehendak bebas. (Rahmadani, 2017)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maratus Sholehah, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018, dengan judul “Perilaku Pedagang Sayuran Pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah ditinjau dari Etika Bisnis Islam”. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan oleh pedagang sayuran di pasar Desa Bumi Harjo Kecamatan Bumi Nabung Lampung Tengah. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Maratus Solehah dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti bagaimana perilaku pedagang. Namun yang membedakan adalah isi pembahasannya mengenai perilaku pedagang sayuran sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis membahas tentang perilaku pedagang yang terdiri dari pedagang sembako, pedagang makanan, pedagang pakaian, pedagang sayuran dan lokasi penelitian yang berbeda. Dan analisis yang digunakan menggunakan prinsip: Unity (persatuan), equilibrium (keseimbangan), free will (kehendak bebas), responsibility, dan kebajikan (benevolence). Sedangkan analisis yang dilakukan peneliti menggunakan prinsip orientasi pada

konsumen, transparansi, keadilan, persaingan yang sehat, Amanah, dan kehendak bebas. (Sholehah, 2018)

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab agar penulisan skripsi lebih terarah dan sistematis.

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan perilaku jual beli para pedagang menurut etika bisnis Islam. Teori yang disajikan yaitu perilaku pedagang, dan etika bisnis Islam.

Bab III, berisi metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta tahapan dalam penelitian.

Bab IV, berisi penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dari wawancara dengan informan, dan hasil analisis data terkait dengan hasil Perilaku Jual Beli para Pedagang di Pasar Rabu ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam yang menjawab dari rumusan masalah.

Bab V, merupakan penutup. Dalam bab ini berisi simpulan, dan saran atas dasar penelitian.